



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV Olivia Agroindo Sejahtera, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Mr. Muhammad Hassan Lr. Abdi Utama Gp. Batoh Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh direksinya yakni **Agusnuridin** selaku Wakil Direktur CV. Olivia Agroindo Sejahtera berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/OASE/SK/I/2022 tertanggal 23 Januari 2022, yang beralamat di Jln. T. Teungoh Dusun Malahayati Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 31 Januari 2022 dengan Nomor: 1/SK/Pdt/1/2022/PN Snb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Pokja Pemilihan LVI Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Simeulue Tahun Anggaran 2021 pada tender Pengadaan Bibit Pinang - Pinang Betara, berkedudukan di Kantor Bupati Simeulue Jalan T. Umar Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue Tahun 2021, yang pada saat itu dijabat oleh Saudara Hasrat, SP, berkedudukan di Kantor Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue di Jalan Tengku Diujung, No. 168, Sinabang, Kabupaten Simeuleu, disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberi kuasa kepada **Andri Rustika., S.HI., Med, CPCLE, CML, CPL dan Herman Hidayat, S.H.** advokat pada **Kantor Advokat-Pengacara "ARP" & Partners**, Alamat : Jl. Teluk Indah No. 163, Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 12 Mei 2022 dengan Nomor: 8/SK/Pdt/5/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Direktur CV. Meugah Raya Perkasa, berkedudukan di Jalan. Caleue - Kota Bakti KM. 2 Kel. Sialet-alet Kec. Peukan Baro – Sigli Kabupaten Pidie selaku

Halaman 1 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Tender Pengadaan Bibit Pinang - Pinang Betara dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Zakaria, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andri Rustika., S.H., Med, CPCLE, CML, CPL dan Herman Hidayat, S.H.** advokat pada **Kantor Advokat-Pengacara "ARP" & Partners**, Alamat : Jl. Teluk Indah No. 163, Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 18 Mei 2022 dengan Nomor: 10/SK/Pdt/5/2022/PN Snb, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 21 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN-SNB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Kedudukan Hukum Penggugat** adalah **CV. Olivia Agroindo Sejahtera** sebagai Peserta Tender yang mengikuti tender pengadaan barang yaitu **Pengadaan Bibit Pinang - Pinang Betara** (Kode Tender : 2268383) dengan penawaran harga terkoreksi rendah sebesar Rp 558.820.000,00 melalui LPSE Kabupaten Simeuleu, Tender tersebut menggunakan Metode Evaluasi Harga Terendah dengan Nilai HPS sebesar Rp 949.994.000,00 - sumber dana dari APBD Kabupaten Simeuleu Tahun 2021 ;
2. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah **Perbuatan Tergugat** / dalam menetapkan dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021 mencantumkan *persyaratan Kualifikasi* yaitu *Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang , dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang....adalah Perbuatan – Perbuatan yang diskriminatif dan tidak objektif serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah , dan sangat merugikan penggugat ;*

Halaman 2 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan **Perbuatan Tergugat II** yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui pengaduan dan somasi dari penggugat terkait penyimpangan persyaratan Kualifikasi yaitu *Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286*, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang *divisi KBLI 01286* dan Penyediaan barang pada *kelompok (grup) 0128*, serta Mempersyaratkan *tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang*, dan mempersyaratkan *Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang sebagaimana yang tercantum didalam dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021..* adalah *Perbuatan yang diskriminatif dan tidak objektif serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan sangat merugikan penggugat;*

3. **Kepentingan hukum penggugat**, bahwa akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang menyebabkan kerugian - kerugian materiil dan immateriil pihak penggugat;
4. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila dan norma kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
 - 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
 - 3) Asas kemanfaatan hukum (*zweck matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).
5. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam prinsip dasar dan etika didalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditegaskan didalam Peraturan

Halaman 3 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63) bahwa *Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih tetap dipertahankan pada pasal 6 dan pasal 7*. Dan pada Pasal 1 menyebutkan pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah *kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan*. Artinya sejak identifikasi kebutuhan, rencana pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, **pelaksanaan pemilihan penyedia**, pelaksanaan kontrak pekerjaan dan serah terima pekerjaan adalah *rangkaian hubungan hukum yang melibatkan para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah*. Bahwa rencana pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, penetapan pemenang, Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Penandatanganan Kontrak, adalah satu kesatuan dari hubungan hukum yang tidak terpisahkan didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara analogi dalam perkara tender dapat dinyatakan bahwa “ *tidak akan mungkin terjadi kontrak tanpa melalui proses pemilihan, dan tidak akan mungkin terjadi pemilihan tanpa menuju kontrak*”. Oleh karena hubungan hukum tersebut, maka Tender Pengadaan Barang sampai dengan Kontrak Pengadaan Barang adalah *rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan* .

6. Bahwa prinsip - prinsip dasar pengadaan barang/jasa artinya ketentuan/pedoman/ standar yang pokok/ utama/ kunci/ elementer yang harus/ wajib dilaksanakan dalam pengadaan. Dengan demikian penerapan prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah merupakan suatu keharusan dan kewajiban. Oleh karena itu, apabila terdapat adanya perbuatan yang melawan prinsip dasar dimaksud akan berhadapan dengan penegakan hukum. Bahwa ***Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*** sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 6 ditegaskan bahwa *Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien , efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel ; dengan penjelasan : Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing,*

Halaman 4 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa,

- a. **Efisien**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum (Value For Money).
 - b. **Efektif**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (Value For Money);
 - c. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya ;
 - d. **Terbuka**, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e. **Bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - f. **Adil/ tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.
 - g. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
7. Bahwa Etika Pengadaan Barang/Jasa adalah Perintah dan Larangan yang digunakan sebagai sebuah pedoman dalam berperilaku terkait dengan sifat buruk dan baik didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahwa **Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, pada pasal 7 disebutkan bahwa *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (Perintah)*
 - b. *bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa ; (Perintah)*
 - c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang **berakibat persaingan usaha tidak sehat**; (Larangan)*
 - d. *menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; (Perintah)*
 - e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang **berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa**; (Larangan)*
 - f. ***menghindari dan mencegah pemborosan** dan kebocoran keuangan negara; (Larangan)*
 - g. ***menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang** dan/atau kolusi; (Larangan)*
 - h. *tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. (Larangan)*
8. Bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 poin 6 ditegaskan bahwa “ *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* “. Oleh karena itu ketentuan standar, prosedur, tata cara dan kriteria pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah ditetapkan didalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ; *Lampiran I berupa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi Nonkonstruksi melalui Penyedia*;; dan *Lampiran IV berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi Nonkonstruksi melalui Penyedia*. Bahwa Lampiran I dan Lampiran IV merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. Ditegaskan pada Pasal 44 ayat (9)

Halaman 6 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ditegaskan bahwa **“Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan Kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif”** yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha, dilarang melakukan rekayasa perbuatan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan dilarang mendorong persaingan usaha tidak sehat ;

9. Bahwa yang dimaksud **KBLI** (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah *pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa berdasarkan lapangan usaha.*
10. Bahwa dalam hal Pengadaan Barang, yang dimaksud **Barang adalah** *setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang* sebagaimana Pasal 1 butir 29 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, yang dimaksud pengadaan bibit pinang adalah **Perdagangan Hasil Pertanian**. Sehingga KLBI 46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya seharusnya diikutsertakan didalam Tender Pengadaan Barang Bibit Pinang, namun para tergugat dengan sengaja tidak mengikutsertakan pelaku usaha KLBI 46209 dalam proses tender a quo.
11. Namun berbeda halnya dengan yang dimaksud **Jasa Lainnya adalah** jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sebagaimana Pasal 1 butir 32 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, yang dimaksud kegiatan **pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan pinang, penanaman, pemeliharaan bibit** adalah *termasuk kegiatan atau perbuatan jasa lainnya dalam hal mengolah lahan, menyemai, membibit, menanam dan memelihara.*
12. **Kronologis**, bahwa Pemilihan Penyedia Barang dilakukan secara elektronik, Penggugat memperoleh informasi Pengumuman Tender Pengadaan Barang, bukan pengadaan jasa, kemudian Penggugat mendaftar sebagai peserta tender dan mendownload Dokumen pemilihan pada Tanggal 01 November 2021, dengan informasi sebagai berikut :

Website LPSE Simeuleu

<http://lpse.simeuluekab.go.id/eproc4/lelang/2268383/pengumumanlelang>

Kode Tender : 2268383

Nama Tender : **Pengadaan Bibit Pinang - Pinang Betara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kategori : **Pengadaan Barang**
Sumber Dana : APBD 2021
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue
Satuan Kerja : Dinas Perkebunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue
Metode Pemilihan : Tender
Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur
Nilai HPS Paket : Rp. 949.994.000,00

13. Bahwa Jadwal tahapan tender pengadaan barang (Kode : 2268383)
Pengadaan Bibit Pinang - Pinang Betara yang diumumkan didalam LPSE Simeuleu adalah sebagai berikut :

Tahap Tender Saat Ini - [2268383] Pengadaan Bibit Pinang - Pinang Betara			
No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	01 November 2021 17:00	08 November 2021 09:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	01 November 2021 17:00	08 November 2021 09:00	Tidak Ada
3 Pemberian Penjelasan	04 November 2021 09:00	04 November 2021 12:00	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	04 November 2021 12:01	08 November 2021 09:00	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	08 November 2021 09:02	08 November 2021 12:00	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	08 November 2021 12:02	17 November 2021 20:00	1 kali perubahan
7 Pembuktian Kualifikasi	18 November 2021 09:00	18 November 2021 15:00	1 kali perubahan
8 Penetapan Pemenang	18 November 2021 15:01	18 November 2021 16:05	1 kali perubahan
9 Pengumuman Pemenang	18 November 2021 16:08	18 November 2021 18:00	1 kali perubahan
10 Masa Sanggah	18 November 2021 18:02	24 November 2021 08:00	1 kali perubahan
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24 November 2021 08:05	24 November 2021 13:00	1 kali perubahan
12 Penandatanganan Kontrak	24 November 2021 13:01	24 November 2021 17:00	1 kali perubahan

14. Bahwa Penggugat sebagai Peserta Tender mengikuti proses Tahapan Pemberian Penjelasan (aanwijzing) pada Tanggal 04 November 2021. Pemberian penjelasan merupakan media/forum Tanya jawab di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) antara Peserta Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. sekaligus untuk memberikan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan yang apabila diketahui adanya penyimpangan ;
15. Bahwa berdasarkan fakta , Tergugat I benar-benar melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahwa Tergugat I benar-benar tidak menerbitkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) sebagaimana Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ; Lampiran I berupa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa

Halaman 8 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia , Klausul 4.2.4 Pemberian Penjelasan disebutkan bahwa *Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).*

16. Bahwa selanjutnya Penggugat mengupload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran pada tanggal 08 November 2021 dengan Harga Penawaran Rendah sebesar Rp. 558.820.000,- Dan selanjutnya Tergugat I melakukan Evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga penawaran peserta tender dari tanggal 08 November 2021 sampai dengan 17 November 2021. Kemudian mengundang peserta tender yang diluluskan oleh Tergugat I untuk pembuktian kualifikasi pada tanggal 18 November 2021.

17. Kemudian pada hari pembuktian kualifikasi itu , sekaligus Tergugat I menetapkan pemenang tender pada Tanggal 18 November 2021 , sebagaimana bukti Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pengadaan Bibit Pinang - Pinang Betara Nomor : 2268383/2.13/POKJA LVI-SML/2021, dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Dari 35 Peserta yang mendaftar, terdapat 14 Peserta yang memasukan Dokumen kualifikasi dan Penawaran, dengan urutan harga terkoreksi sebagai berikut :

1. CV. JEUMPA BUKET	Rp 474.997.000,00
2. CV. OLIVIA AGROINDO SEJAHTERA	Rp 558.820.000,00
3. CV. RJ GROUP	Rp 641.245.950,00
4. CV. SETIA ALAM	Rp 669.745.770,00
5. CV. CITRA SARANA TEHNIK	Rp 698.525.000,00
6. CV. GEMILANG SENTOSA	Rp 761.895.188,00
7. CV. PRIMA KONSTRUKSI	Rp 812.244.870,00
8. CV. RUMAHTEMPAHAN	Rp 869.803.330,00
9. CV. MEUGAH RAYA PERKASA	Rp 936.023.500,00
10. CV. GRANADA UTAMA	Rp 940.494.060,00
11. CV. KRUENG ALAM RAYA	Rp 942.394.048,00
12. CV. FLORA	Rp 942.394.048,00
13. CV. NAGAH BERSAMA	Rp 945.244.030,00
14. CV. MAILA JAYA	Rp 949.044.006,00

b. CV. Meugah Raya Perkasa ditetapkan sebagai Pemenang Tender dengan penawaran harga **Rp 936.023.500,00**

c. Bahwa selisih penawaran harga antara CV. Olivia Agrindo Sejahtera dan CV. Meugah Raya Perkasa adalah sebesar **Rp 377.203.500,00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. CV.Olivia Agrindo Sejahtera dengan penawaran harga terendah digugurkan oleh Tergugat I dengan alasan “ *Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan KBLI 01286 sesuai yang dipersyaratkan, dan Tidak Memiliki Sertifikat Mutu Benih* “ :

18. Bahwa sebagaimana Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ; Lampiran I berupa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi Nonkonstruksi melalui Penyedia, Klausul 4.2.13 Sanggah , ditegaskan bahwa *Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan, apabila menemukan:*

- 1) *Kesalahan dalam melakukan evaluasi;*
- 2) ***Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya,***
- 3) ***Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau***
- 4) ***Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.***

19. Bahwa Penggugat mengajukan Sanggah melalui SPSE Simeuleu dengan surat nomor Nomor : 032/CV.OASE/Sggh/XI/2021 Tanggal 24 November 2021 Perihal Sanggah yang ditujukan kepada Tergugat I , dengan substansi Sanggah yaitu *Perbuatan Tergugat I yang menentukan persyaratan-persyaratan diskriminatif dan tidak objektif didalam dokumen pemilihan yang menyimpang terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;*

20. Bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 44 ayat (9) ditegaskan dengan sangat jelas bahwa ***Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.*** ; Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ; Lampiran I berupa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi Nonkonstruksi melalui Penyedia, Klausul 3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia ditegaskan dengan sangat jelas bahwa Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, ***Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan***

Halaman 10 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan .

21. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang mempersyaratkan ***persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan penyedia pengadaan bibit pinang*** adalah sangat jelas dan terang sebagaimana yang tercantum didalam Dokumen Pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021 pada Tender **Pengadaan Bibit Pinang - Pinang Betara** , sebagai berikut :

- 1) Dalam Tender Pengadaan Barang bibit pinang betara , Tergugat I ***menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha , dengan mempersyaratkan Hanya pelaku usaha yang memiliki klasifikasi bidang pekerjaan dengan KBLI 01286 – Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang yang dapat mengikuti tender a quo .*** Padahal KBLI 01286 adalah Kelompok yang mencakup usaha pertanian yang menyemai dan pembibitan dan pemeliharaan . Tergugat I dengan sengaja ***menghambat pelaku usaha yang memiliki klasifikasi bidang pekerjaan dengan KLBI 46209 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya*** untuk ikut bersaing di harga pada tender a quo ;
- 2) Tergugat I ***menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha , yaitu dengan cara mempersyaratkan Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang Divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada Kelompok (grup) 0128.*** Padahal sebagaimana yang Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dimaksud Pasal 4 ayat (1) poin a. Lampiran IV .Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia; BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) C. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia adalah ;
 - a. Divisi terdiri dari 2(dua) Digit, (***bukan 5 digit bukan 4 digit sebagaimana yang disyaratkan Tergugat I***) ;
 - b. Kelompok/Group terdiri dari 3 (tiga) digit mengacu pada Buku 1,2,3,4 KBKI ; (***bukan 4 digit sebagaimana yang disyaratkan Tergugat I***)
- 3) Bahwa pada pengadaan barang tidak dipersyaratkan personil manajerial. Namun pada pengadaan barang **Bibit Pinang - Pinang Betara**, Tergugat I mempersyaratkan personil manajerial selayaknya

Halaman 11 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan jasa lainnya. Tergugat I menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha, yaitu dengan cara mempersyaratkan Kualifikasi Teknis Penyedia pada Pengadaan Barang terkait Personil Manajerial sebagai berikut :

1. Memiliki tenaga teknis/terampil di bidang :
 - a. 2 (Dua) orang Pendidikan S1 Pertanian dengan pengalaman minimal 1 tahun sesuai dengan klasifikasi pekerjaan
 - b. 1 (Satu) orang Tenaga Administrasi Berpendidikan S1 Semua Jurusan pengalaman minimal 2 Tahun.
- 4) Tergugat I menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha, yaitu dengan cara mempersyaratkan untuk menunjukkan **Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam proses pemilihan penyedia, yang mana Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli tersebut hanya dipegang oleh pelaku Usaha pembibitan**. Analoginya adalah bahwa hak Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli hanya dimiliki dan melekat pada pelaku usaha pembibitan, dan merupakan hak pelaku usaha pembibitan untuk memberikan kepada siapa Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli tersebut ditujukan dalam proses pemilihan penyedia barang. Sehingga sangat beralasan hukum bahwa Tergugat I mempersyaratkan **Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli** pada saat pemilihan penyedia barang adalah persyaratan yang diskrimatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan penyedia barang;
- 5) Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang mempersyaratkan Persyaratan Kualifikasi yang diskrimatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan penyedia pengadaan bibit pinang.... adalah mengakibatkan hilangnya harga terendah menjadi kriteria evaluasi utama, hilangnya persaingan harga, hilangnya etika menghindari pemborosan keuangan negara, hilangnya etika menghindari penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu, hilangnya hak-hak peserta tender yang bersaing sehat, hilangnya kepastian hukum dan profesionalitas, hilangnya value for money dari tujuan pengadaan, membuka peluang mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok meskipun melawan hukum dan hilangnya hak penggugat untuk menjadi pemenang tender karena mampu bersaing di harga ;

Halaman 12 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selanjutnya Tergugat I langsung menjawab sanggah melalui LPSE Simeuleu pada hari yang sama Tanggal 24 November 2021, namun substansi jawaban sanggah hanya menjelaskan penambahan rekayasa pengaturan selain daripada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai upaya pembenaran atas perbuatan-perbuatannya yang diskriminatif dan tidak objektif, diantaranya adalah ;

1. Tergugat I menolak sanggah dari penggugat terkait KBLI dan KBKI hanya dengan penjelasan asumsi pembenaran , bukan berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah . Perbuatan Tergugat I tersebut sangat jelas *bersikeras menentukan persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif guna menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan penyedia pengadaan bibit pinang ;*
2. Tergugat I menolak sanggah dari penggugat terkait Persyaratan terhadap tenaga teknis dengan penjelasan “ *persyaratan tenaga teknis diperlukan untuk membuktikan bahwa bibit yang sudah tersedia diperlakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kementerian Pertanian* “. Dari jawaban Tergugat I tersebut telah jelas menunjukkan bahwa *Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kementerian Pertanian tersebut diperuntukkan kepada Usaha Jasa Pembibitan dan Pemeliharaan* . Namun tergugat I menambah pengaturan tersebut di pengadaan barang pemerintah sebagai upaya menentukan persyaratan kualifikasi Teknis yang diskriminatif dan tidak objektif guna menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan penyedia pengadaan bibit pinang ;
3. Tergugat I menolak sanggah dari penggugat terkait Persyaratan **Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli diantar ke Intansi Pemerintaah terkait sebelum habis waktu Upload Penawaran** , dengan penjelasan “ *sudah di review dan tidak menjadi hal yang mengugurkan calon penyedia* “ adalah penjelasan yang tidak bertanggung jawab dan mengandung kebohongan sebagai upaya pembenaran atas perbuatan melawan hukumnya yang sangat merugikan pihak penggugat ;
4. Bahwa kakacauan-kekacauan penjelasan Tergugat I yang tidak beralasan hukum sebagaimana yang tercantum didalam jawaban sanggah, dan segala sesuatu penjelasan tergugat I diluar daripada substansi sanggah penggugat, maka tidak perlu penggugat pertimbangan lagi karena diluar dari pokok permasalahan ;

Halaman 13 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selanjutnya akibat penjelasan Tergugat I yang tidak beralasan hukum tersebut dengan menolak sanggah dari Penggugat , maka Penggugat mengajukan pengaduan kepada Tergugat II selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan **Surat CV. Olivia Agroindo Sejahtera Nomor 043/CV.OASE/P/XI/2021 tanggal 30 November 2021 Perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Tergugat II** atas dasar kewajiban hukumnya. Bahwa pengaduan tersebut dilakukan oleh Penggugat guna menuntut Kewajiban Hukum Tergugat II yaitu menolak hasil pemilihan apabila dokumen pemilihan telah menyimpang dari ketentuan peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ; Juncto Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia , Lampiran I berupa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia , Klausul 7.1 Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia, disebutkan secara tegas bahwa *Pejabat Pembuat Komitmen melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah , apabila diketahui dan ditemukan penyimpangan dalam pemilihan penyedia , maka Pejabat pembuat Komitmen menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.* Namun dalam perkara a quo, Tergugat II tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk menolak hasil pemilihan karena ditemukan penyimpangan, dan tidak merespon surat pengaduan dari penggugat .
24. Dan selanjutnya , Penggugat juga telah mengirimkan **Surat Somasi dengan nomor 047/CV.OASE/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021** yang ditujukan kepada Tergugat II , namun Tergugat II tetap meruntuhkan Hak-Hak Penggugat , dan tetap membenarkan perbuatan Tergugat I serta benar-benar mengabaikan surat somasi penggugat sampai dengan perkara perdata perbuatan melawan hukum ini didaftarkan oleh penggugat ;
25. Bahwa kewajiban para tergugat untuk mewujudkan value for money dalam proses pemilihan penyedia barang pemerintah dan patuh kepada peraturan prinsip dan etika sebagaimana tertuang dalam ketentuan normative ***pasal 6 dan pasal 7*** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menerima sanggah dan melakukan evaluasi

Halaman 14 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang dan atau tender ulang dengan menghapus persyaratan-persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif, yang hal tersebut merupakan kewajiban tergugat I dalam menetapkan dokumen pemilihan dan melakukan tender ulang pada tahapan evaluasi, dan atau menerima sanggah, dan melakukan tahapan pemasukan penawaran ulang sesuai dengan ketentuan normative apabila akibat *ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 51 ayat 2 poin d, *Tender/Seleksi gagal dalam hal ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.*

26. Bahwa **CV. Meugah Raya Perkasa** sebagai Pemenang Tender Pengadaan Bibit Pinang – Pinang Betara, diikutsertakan sebagai Pihak Turut Tergugat yang diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya, namun berkewajiban untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim dalam perkara a quo ;
27. **Sifat melawan hukum para Tergugat** ; Bahwa atas penjelasan dari fakta-fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan Para Tergugat serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk pada kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
28. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M.A Moegini Djodjodirjo di dalam bukunya yang berjudul “ Perbuatan Melawan Hukum “ pada halaman 35 yaitu “ bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, jikalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;
29. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menetapkan dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021 dengan mencantumkan *persyaratan Kualifikasi yaitu **Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang***, dan *mempersyaratkan **Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang adalah adalah Perbuatan – Perbuatan yang***

Halaman 15 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminatif dan tidak objektif serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan sangat merugikan penggugat.

30. Dan **Perbuatan Tergugat II** yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui pengaduan dan somasi dari penggugat terkait penyimpangan persyaratan Kualifikasi yaitu **Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286**, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang **divisi KBLI 01286** dan Penyediaan barang pada **kelompok (grup) 0128**, serta Mempersyaratkan **tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang**, dan mempersyaratkan **Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang** sebagaimana yang tercantum didalam dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021.. adalah *Perbuatan yang diskriminatif dan tidak objektif serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan sangat merugikan penggugat;*

31. Bahwa perbuatan para tergugat yang mempersyaratkan dan membenarkan **persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan penyedia pengadaan bibit pinang-pinang betara** adalah *Perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat:*

- 1) Perbuatan Tergugat I yang menetapkan dan membenarkan dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021 dengan mencantumkan *persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 44 ayat (9) ditegaskan dengan sangat jelas bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif; Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; Lampiran I berupa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia, Klausul 3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia ditegaskan dengan sangat jelas*

Halaman 16 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan .

- 2) Perbuatan Tergugat II yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui pengaduan dan somasi dari penggugat terkait penyimpangan persyaratan Kualifikasi yaitu *Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286*, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta Mempersyaratkan *tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang* , dan mempersyaratkan *Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang adalah Perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 44 ayat (9) ditegaskan dengan sangat jelas bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif ; Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ; Lampiran I berupa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia, Klausul 3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia ditegaskan dengan sangat jelas bahwa Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan .*
- 3) Perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63) Pasal 5 huruf b bahwa **melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; Jo** Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yaitu **Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip efisien , efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel;**

Halaman 17 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63) Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa yaitu **Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib :**
- a. melaksanakan **tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab** untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan **ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa**; (Perintah)
 - b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang **berakibat persaingan usaha tidak sehat**; (Larangan)
 - c. **menghindari dan mencegah** terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang **berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa**; (Larangan)
 - d. **menghindari dan mencegah pemborosan** dan kebocoran keuangan negara; (Larangan)
 - e. **menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang** dan/atau kolusi; (Larangan)
 - f. **tidak menerima**, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima **hadiah, imbalan**, komisi, rabat, dan **apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa**. (Larangan)
- 5) Perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ; Lampiran I dan Lampiran IV menegaskan bahwa Pokja/PPK/KPA/PA dilarang menambah persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha, dilarang melakukan rekayasa perbuatan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan dilarang mendorong persaingan usaha tidak sehat ;

Halaman 18 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Sinabang telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang merugikan penggugat ;
33. **Kerugian Penggugat** ; Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul " Perbuatan Melawan Hukum" menerangkan bahwa *kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata, pemohon dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (Immateriil)*;
34. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil (moril) ;
35. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa : "*setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut* "; Juncto Pasal 1366 KUH Perdata juga ditegaskan bahwa : "*Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya*". Juncto Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa "*setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya, tetapi juga oleh orang maupun barang yang berada di bawah pengawasannya* ";
36. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang dilakukan oleh para tergugat, maka diwajibkan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian dan bertanggung jawab terhadap perbuatan para tergugat yang menimbulkan kerugian, yakni:
- a. Biaya operasional perusahaan, sewa kantor, biaya operasional kantor dan lain lain sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh lima juta rupiah*).
 - b. Hilangnya keuntungan yang seharusnya Pihak Penggugat dapatkan dari pekerjaan tersebut yakni sebesar 10 % dari harga penawaran Penggugat , maka hilangnya potensi keuntungan sebesar Rp. 55.882.000,- sehingga dengan demikian adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng;
37. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana yang diuraikan diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil. Hal itu disebabkan karena Penggugat

Halaman 19 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kehilangan banyak waktu kerja yang seharusnya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pekerjaan lain yang lebih produktif dan bisa menghasilkan keuntungan maksimal, akan tetapi waktu potensial tersebut hanya terbuang percuma secara sia-sia karena persoalan hukum yang tiada akhir ini telah menguras banyak waktu, tenaga dan pikiran dari Penggugat ;
38. Bahwa kerugian immateriil semakin bertambah dengan adanya perlakuan diskriminasi yang dialami Penggugat , sehingga hal tersebut telah berdampak secara psikologis dan membuat penggugat mengalami pesimis pada proses tender pemilihan penyedia barang di kabupaten Simeuleu yang menegakkan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah ;
39. Bahwa karena Perbuatan/tindakan Para Tergugat telah mengakibatkan keterpurukan susila, kepatutan dan moral didalam pengadaan barang pemerintah ; Bahwa akibat perbuatan pihak tergugat dalam pelaksanaan tender pekerjaan perkara a quo yang semena-mena maka menimbulkan implikasi keterbukaan peluang mengkerdikan dan mengacuhkan hak-hak penyedia barang, menumbuhkan perbuatan yang tidak objektif dan diskriminatif , menimbulkan persaingan usaha tidak sehat/tidak adil yang dapat merugikan pelaku usaha dan Negara Republik Indonesia selama proses pemilihan, yang berdampak pada kehancuran keadilan, kebenaran, ketertiban dan kehancuran kepastian hukum;
40. Bahwa Penggugat akan semakin tidak percaya terhadap profesi penyedia yang memiliki Integritas dan Profesional dikarenakan peristiwa perkara aquo yang akan memunculkan suatu paradigma buruk dalam proses tender dan beranggapan bahwa tidak akan pernah ada tindakan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengedepankan integritas dan profesionalitas. Dan akan besar kemungkinan berpotensi munculnya panitia-panitia pengadaan yang dominan berpihak kepada keputusan yang tidak objektif, diskriminatif dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat/tidak adil, dan mengarah kepada Tindakan KKN yang dapat merugikan Negara sehingga patut apabila para tergugat dihukum untuk membayar kerugian inmateriil yang ditaksir sejumlah Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) secara tanggung renteng.
41. Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan hukum diatas, maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas hilangnya hak-hak dari Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para tergugat. Bahwa berdasarkan kewenangan hakim secara maksimal untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah dalam perkara a quo sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 28 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 20 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

42. Berdasarkan Fakta dan Dasar Hukum yang telah dikemukakan di atas, dan dengan dilandasi kerendahan hati, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri agar kiranya berkenan memberikan putusan hukum, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat I yang secara sengaja dan sadar mempersyaratkan persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang merupakan perbuatan diskriminatif dan tidak objektif yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Pasal 44 ayat (9); Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia... adalah **Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat** ;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat I yang menolak sanggah penggugat meskipun Tergugat I mengetahui persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang merupakan perbuatan diskriminatif dan tidak objektif yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Pasal 44 ayat (9); Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia... adalah **Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat** ;
4. Menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat II yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui penyimpangan persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286,

Halaman 21 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta Mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang bibit pinang-pinang betara merupakan perbuatan diskriminatif dan tidak objektif yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Pasal 44 ayat (9); Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia... adalah **Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat**;*

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Ganti Rugi Materiil dan Imateriil kepada penggugat sebesar **Rp. 130.882.000,-** (Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk merehabilitasi nama baik penggugat (CV. Olivia Agroindo Sejahtera) dan permohonan maaf melalui media masa yaitu Koran Harian Serambi Indonesia terbitan Aceh selama 2 (dua) hari berturut-turut full color yang redaksioner kalimat permohonan maafnya disusun oleh Penggugat;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

A t a u :

Apabila Pengadilan Negeri Sinabang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing- masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rezki Fauzi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, sebagai Mediator;

Halaman 22 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena masing-masing pihak belum mau menempuh jalan damai, maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan persetujuannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya telah dirubah oleh Penggugat terkait alamat Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada sidang tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

I. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT(*Exceptio Declinatoire*)

1. Bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
5. Bahwa Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha

Halaman 23 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain.

6. Bahwa merujuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD). Selanjutnya secara lengkap berbunyi :

Ayat(1) : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Ayat(2) : Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Ayat(3) : Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.

7. Bahwa merujuk ketentuan undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Oleh karena Gugatan Penggugat tentang perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka secara hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk itu Gugatan Penggugat menjadi kewenangan (yuridiksi) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

II. EKSEPSI EROR IN PERSONA.

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Salah sasaran dan Penggugat tidak memiliki kewenangan (*Hoeddaningheid*) dalam gugatannya, adalah tidak benar jika dalam perkara ini, penggugat mengikut sertakan TERGUGAT-II sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Tergugat-II selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Penggugat dan lagi pula antara Tergugat-II dan penggugat jelas jelas tidak memiliki hubungan hukum apapun sehubungan dengan dalil gugatan penggugat dalilkan dan maksud.

III. EKSEPSI OBSCUR LIBEL.

1. Bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas dan telah terlampaui tenggang waktu (Daluwarsa), dalam lelang telah diumumkan pemenang dan telah selesai dikerjakan serta sudah serah terima dari pihak Penyedia kepada Pengguna Barang/Jasa, tidak sepatasnya Penggugat mengajukan Gugatan tersebut.
2. Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang pengadaan barang/jasa, diatur oleh panitia pengadaan barang/jasa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian maka hanyalah Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan pengadaan Barang/jasa (Tergugat-I) yang dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Bahwa penggugat secara tidak cermat dan tidak pasti dan hal ini di buktikan bahwa penggugat telah beberapa kali mengadakan perubahan perubahan baik dalam pokok perkara maupun dalam petitum gugatannya, sama sekali tidak di benarkan oleh hukum dalam perubahannya, penggugat mengubah pula petitum gugatannya.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRINCIPALE).

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas menyatakan "Menolak" seluruh gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terang dalam jawaban ini.
2. Bahwa segala hal-hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dimasukkan sebagai dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT-I, TERGUGAT-II menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang di akui secara tegas, terang dan nyata;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat kedudukan dan kepentingan hukum penggugat sebagaimana terdapat pada Poin 1 (satu) gugatan penggugat, Para Tergugat tidak akan menanggapinya.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perpres Nomor 16 Tahun 2021, TUJUAN Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

Halaman 25 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mendorong pemerataan ekonomi;
 - h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
6. Bahwa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 16 Tahun 2021 Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
 - f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif;
 - i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
7. Bahwa Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang diatur Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
- a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka
 - e. bersaing;
 - f. adil;
 - g. akuntabel.

Halaman 26 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 2 (dua) tentang Tergugat-I dalam menetapkan dokumen pemilihan Nomor : 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021 mencantumkan Pesyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang Pekerjaan Kode KBLI 01286. Telah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, yang secara jelas dapat dibaca dan mengutip Penjelasan dari KBLI 01286 adalah : **Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang** Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, **pinang**, gambir, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang.
9. Bahwa selanjutnya Tergugat-I mempersyaratkan Kualifikasi Teknis Penyedia Barang divisi KBLI 01286 dan Penyedia Barang dalam kelompok (grup) 0128 sah dan nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) Tahun 2013 yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dan bersesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia.
10. Bahwa Tergugat-I mempersyaratkan Tenaga Teknis/Terampil pada Pengadaan Barang, dan Mempesyaratkan Sertifikasi Mutu Benih (SMB) dalam pemilihan Penyedia Barang senyatanya telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Jo Pasal 1 Jo Pasal 4 Jo Pasal 14 Jo Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN.
11. *Bahwa Tergugat-I Tidak menolak hasil pemilihan meskipun adanya Somasi dari Penggugat sebagaimana penggugat dalilkan pada Poin 2 (dua) dalam gugatan, karena seluruh Proses Tender sejak Identifikasi Kebutuhan sampai pada Proses Serah Terima Hasil Pekerjaan telah sesuai, dan sah serta berkekuatan hukum di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Pasal 2 Jo Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan*

Halaman 27 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

12. Bahwa merujuk ketentuan hukum yang terdapat pada Poin 10,11 Jawaban Para Tergugat, Pembuatan Tergugat-I yang telah mempersyaratkan Klasifikasi bidang Pekerjaan Kode KBLI 01286. Dan Penyedia Barang dalam kelompok (grup) 0128 serta Syarat Sertifikasi Mutu Benih (SMB) bagi calon Penyedia yang mendaftar dan mengikuti tender Pengadaan Bibit Pinang-Pinang Betara ternyata telah sah dan sesuai dengan ketentuan Hukum, sehingga dengan demikian Tergugat-I tidak terbukti sama sekali melakukan tindakan Diskriminatif serta telah bekerja sesuai regulasi dan sangat objektif serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa dan sama sekali tidak merugikan Penggugat.
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang terdapat pada Poin 3,4,5,6,7,8,9 gugatan penggugat, Para Tergugat tidak perlu menanggapi.
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat tertera dalam Poin 10 yang seharusnya Para Tergugat mengikut sertakan Pelaku Usaha KBLI 46209 adalah dalil mengadakan dan tidak sah atau dalil tidak berdasar hukum, jika dilihat dari maksud atau penjelasan KBLI 46209 adalah **Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya**, dijelaskan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
15. Bahwa **Perdagangan** memiliki Pengertian yakni : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perdagangan sebagai perihal berdagang, urusan berdagang, atau perniagaan. Dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Melansir Investopedia, perdagangan adalah aktivitas yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa, dengan kompensasi yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual, atau pertukaran barang atau jasa antar pihak. Perdagangan secara luas mengacu pada pertukaran barang dan jasa, paling sering dengan imbalan uang. Di pasar keuangan, perdagangan mengacu pada pembelian dan penjualan sekuritas, seperti pembelian saham di bursa efek. Sedangkan hasil Pertanian mengandung arti adalah : **Hasil** usaha tani, **hasil** panen, atau sangat sering disingkat **hasil** saja, adalah besaran yang menggambarkan banyaknya produk panen usaha tani yang diperoleh dalam satu luasan lahan dalam satu siklus produksi.

Halaman 28 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pengertian perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
17. Bahwa merujuk ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan membaca dari Pengertian maupun makna serta Penjelasan cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46209, yang mencakup PERDAGANGAN HASIL PERTANIAN nyata-nyata tidak mencakup atau termasuk di dalam kegiatan Usaha Pembibitan Pinang, maka sangat keliru bila Penggugat memaksa kehendak atau mengharuskan Tergugat-I untuk mengikutsertakan Klasifikasi KBLI 46209 pada Pengadaan Bibit Pinang-pinang Betara Tahun Anggaran 2021. Sebagaimana Penggugat dalilkan dalam Poin 10 Gugatannya.
18. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang terdapat pada Poin 11,12,13,14 Posita gugatan penggugat, oleh kami Para Penggugat tidak perlu menanggapi.
19. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat pada Poin 16 memang benar Penggugat mengupload dokumen kualifikasi dan dokumen Penawaran pada tanggal 08 November 2021 dengan harga Penawaran sebesar Rp. 558.820.000,-, akan tetapi setelah Tergugat-I melakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga penawaran peserta tender, dokumen Penggugat tidak lengkap atau Penggugat telah gugur terlebih dahulu pada saat seleksi administrasi (tidak lulus).
20. Bahwa Posita gugatan Penggugat dalam Poin 17,18,19,20, tidak perlu ditanggapi oleh kami Para Penggugat dan Turut Tergugat.
21. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Poin 21, senyatanya Penggugat telah berbuat keliru dengan tuduhan kami Tergugat-I telah melakukan perbuatan diskriminatif, dan tidak objektif, menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam Proses pemilihan penyedia pengadaan bibit pinang-pinang betara adalah suatu dalil yang tidak berdasar. Sebab kami Tergugat-I dalam setiap proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa telah bekerja dan mengacu kepada aturan atau telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perlem KPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 29 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Jo Pasal 1 Jo Pasal 4 Jo Pasal 14 Jo Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN.

22. Bahwa dalil gugatan yang Penggugat dalilkan dalam Poin 22, 23, 24, 25, dan 26 tidak lagi ditanggapi oleh kami Para Tergugat dan Turut Tergugat.
23. Bahwa dalil gugatan sebagaimana Penggugat dalilkan dalam Poin 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 tidak akan ditanggapi Para Tergugat karena telah dijawab secara sempurna oleh Para Tergugat dalam jawaban Poin 8, 9, 11 dalam jawaban Para Tergugat tersebut.
24. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Penggugat dalilkan dalam Poin 36 Posita gugatannya, maka tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak sepatutnya pula Para Tergugat diminta pertanggungjawaban mengganti kerugian Materiil dan Immateriil.
25. Bahwa oleh kami Para Tergugat dan Turut Tergugat menganggap tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil dalam gugatan penggugat khususnya yang tertera pada Poin 38, 39, 40, 41, 42, 43.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balas terhadap Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa seluruh dalil yang di kemukakan dalam bagian konvensi mohon di pandang di kemukakan dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini.
3. *Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya secara tidak pantas dan telah memakai kata-kata yang tidak etis, bahkan mengarah pada pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah di mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menuduh Tergugat-I, Tergugat-II Konvensi sebagaimana dalam dalil gugatan Tergugat Rekonvensi secara tidak etis dan di luar logika hukum dengan menuduh Tergugat-I dan Tergugat-II Konvensi telah melakukan tindakan diskriminatif, tidak objektif, perlakuan yang tidak sarna di depan hukum dengan mengatakan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, tidak adil, yang dapat merugikan pelaku usaha dan Negara Republik Indonesia selama proses pemilihan, yang berdampak*

Halaman 30 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kehancuran keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kehancuran kepastian hukum, telah semena-mena dalam pelaksanaan tender pekerjaan.

Hal ini sangat tidak pantas dan mengada-ada, tindakan fitnah yang lontarkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya jelas-jelas menimbulkan kerugian besar terhadap nama baik Tergugat-I selaku Kelompok Kerja(POKJA) Pemilihan LVI Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Simeulue Tahun Anggaran 2021, dan nama baik Tergugat-II selaku Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue Tahun 2021, beralamat di Kantor Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue dan tindakan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa dalam Proses Pelelangan tersebut Para Penggugat Rekonvensi tetap mengacu dan berpedoman pada aturan hukum sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Lembaga KPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
5. Bahwa penyampaian kata-kata yang tidak baik dalam suatu tuntutan hukum adalah melanggar hukum, bahwa perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa dengan demikian atas tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut maka Para Penggugat Rekonvensi beralasan hukum Menuntut Ganti Rugi baik kerugian Materiil maupun kerugian Moril. Kerugian-kerugian tersebut dapat di Rinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil:

Kerugian BIAYA oprasional yang di derita oleh Para Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan adanya gugatan perdata yakni sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

b. Kerugian Moril :

Kerugian karena kehilangan nama baik Tergugat-I Konvensi Kelompok Kerja(POKJA) Pemilihan LVI Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Simeulue Tahun Anggaran 2021 yang di fitnah sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi. Dan kerugian kehilangan nama baik Tergugat-II selaku Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue yang di fitnah sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatan konvensi. Seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian yakni sebesar Rp 1.000.000.000 + Rp 25.000.000 = Rp 1.035.000.000,- (Satu milyar tiga puluh lima juta rupiah).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Mohon dengan Hormat sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
3. Mohon Keadilan.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara penggugat Konvensi menuduh Para Tergugat Konvensi *telah melakukan tindakan diskriminatif, tidak objektif, perlakuan yang tidak sarna di depan hukum dengan mengatakan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, tidak adil, yang dapat merugikan pelaku usaha dan Negara Republik Indonesia selama proses pemilihan, yang berdampak kepada kehancuran keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kehancuran kepastian hukum, telah semena-mena dalam pelaksanaan tender pekerjaan*. Sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatan penggugat Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Ganti rugi sebesar Rp 1.035.000.000,- (Satu milyar tiga puluh lima juta Rupiah).
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Untuk membayar biaya perkara.
5. Mohon Keadilan.

Subsidaire :

1. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Mei 2022 dan selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 2 Juni 2022, yang kesemuanya baik replik maupun duplik tersebut

Halaman 32 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Pengumuman Tender Pengadaan Bibit Pinang-Pinang Bentara Kategori Pengadaan Barang Metode Evaluasi Harga terendah system gugur selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Jadwal Tahapan Tender Pengadaan Bibit Pinang-Pinang Betara, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Penggugat sebagai Peserta Tender mengikuti proses Tahapan Pemberian Penjelasan (aanwijzing) pada tanggal 04 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Dokumen Kualifikasi dan penawaran harga yang diupload oleh Penggugat pada tanggal 08 November 2021 dengan harga penawaran rendah sebesar Rp. 558.820.000,-, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Urutan Penawaran Harga Terkoreksi sebelum tahapan evaluasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Berita Acara hasil pemilihan (BAHP) nomor : 2268383/2.13/POKJA LVI-SML/2021 yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Dokumen Pemilihan nomor: 2268383/2.13/POKJA LVI-SML/2021 tanggal 01 November 2021 pada tender Pengadaan Bibit Pinang-Pinang Betara selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Lampiran IV. Dokumen Pemilihan pengadaan barang, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Melalui Penyedia, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Sanggah CV. Olivia Agroindo Sejahtera nomor: 032/CV.OASE/Sggh/XI/2021 tanggal 24 November 2021 perihal Sanggah, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Jawaban Sanggah dari Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Surat Pengaduan Penggugat kepada Tergugat II dengan nomor: 043/CV.OASE/P/XI/2021 tanggal 30 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 33 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Somasi kepada Tergugat II dengan nomor : 047/CV.OASE/P/XI/2021 tanggal 06 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Pengumuman Tender Pengadaan Bibit Pinang tahun 2019 (Tender lainnya) yang mempersyaratkan KBLI 4610 Perdagangan Besar, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Pengumuman Tender Belanja Bibit Pinang (DID) tahun 2019 (Tender lainnya) yang mempersyaratkan KBLI 4610 Perdagangan Besar, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Buku KBKI Buku Satu tentang Komoditas Barang yang menggunakan Divisi Komoditas barang, bukan Divisi KBLI, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Pembuktian Kualifikasi dalam perkara tender a quo hanya ditujukan kepada satu peserta saja, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Kerugian Materiil dan inmateriil Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Tender Pengadaan Bibit Pinang Betara di LPSE Aceh, Dokumen Pemilihan No. 04/DP/PB/POKJA PBJ-XXXV/2022 Tanggal 18 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dimana untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10, P-14, P-15, P-16 dan P-17 merupakan Print Out dari website lpse.simeuluekab.go.id tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-8 dan P-20 Print Out dari website lkpp.go.id tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-9 merupakan Print Out dari website Badan Pusat Statistik tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-11, P-12, P-13 merupakan Fotocopy Salinan dari aslinya tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-18 merupakan Fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bukti P-19 merupakan Print Out dari website lpse.Aceh.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Dokumen PPK/DINAS Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue terkait dengan Surat Keputusan Bupati Simeulue Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Khusus Gaji) dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021. Ketentuan tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Sertifikasi Teknis Bibit Pinang Betara, Rekapitulasi, Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

2. Fotocopy Dokumen Penawaran Pengadaan Bibit Pinang Betara pada Dinas Perkebunan Kabupaten Simeulue pada Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Dokumen Kelompok Kerja (POKJA) terkait dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 6021/528/2021 tentang Penunjukan Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2021, Surat Tugas Nomor : 602.1/081/2021 Lembar Data Kualifikasi (LDK), Informasi Tender dan Dokumen terkait lainnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dimana untuk bukti T-1, T-2 dan bukti T-3, merupakan Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan dengan tegas tidak mengajukan Saksi dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 5 September 2022 dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan Eksepsi, yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut, yang telah diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 24 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 35 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat sepanjang mengenai kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut);
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sinabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan dengan Nomor Register Perkara 1/Pdt.G/2022/PN Snb;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi lain selain kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona* dan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dengan mendasarkan pada Pasal 162 RBg akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Sela tanggal 24 Juni 2022 tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili absolut yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan pula Eksepsi yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona.

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Salah sasaran dan Penggugat tidak memiliki kewenangan (*Hoeddaningheid*) dalam gugatannya, adalah tidak benar jika dalam perkara ini, penggugat mengikut sertakan TERGUGAT-II sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Tergugat-II selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue Tahun 2021, Sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Penggugat dan lagi pula antara Tergugat-II dan penggugat jelas jelas tidak memiliki hubungan hukum apapun sehubungan dengan dalil gugatan penggugat dalilkan dan maksud;

2. Eksepsi Obscuur Libel.

- a. Bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas dan telah terlampaui tenggang waktu (Daluwarsa), dalam lelang telah diumumkan pemenang dan telah selesai dikerjakan serta sudah serah terima dari pihak Penyedia kepada Pengguna Barang/Jasa, tidak sepantasnya Penggugat mengajukan Gugatan tersebut.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang pengadaan barang/jasa, diatur oleh panitia pengadaan barang/jasa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun

Halaman 36 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian maka hanyalah Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan pengadaan Barang/jasa (Tergugat-I) yang dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

- c. Bahwa penggugat secara tidak cermat dan tidak pasti dan hal ini di buktikan bahwa penggugat telah beberapa kali mengadakan perubahan perubahan baik dalam pokok perkara maupun dalam petitum gugatannya, sama sekali tidak di benarkan oleh hukum dalam perubahannya, penggugat mengubah pula petitum gugatannya

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat dalam Repliknya telah menjawab sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona

- a. Bahwa penolakan / keberatan para tergugat dan turut tergugat sebagaimana yang tersebut didalam Eksepsi Error in Persona (*Halaman 5*), didasarkan pada penolakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II. Padahal berdasarkan fakta peristiwa dapat dibuktikan bahwa Tergugat II telah mengetahui penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia namun Tergugat II tidak menolak Hasil pemilihan dan Tidak menyatakan Tender Gagal.
- b. Bahwa sangat jelas disebutkan didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 9 ayat (1) huruf m. ditegaskan bahwa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan Kewenangan Menyatakan Tender Gagal ; Juncto Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran I berupa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi Nonkonstruksi melalui Penyedia, disebutkan bahwa Pejabat yang membuat Komitmen dapat menolak hasil pemilihan apabila mengetahui penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia.
- c. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dan fakta peristiwa hubungan hukum yang akan dibuktikan didalam pemeriksaan pokok perkara, maka ***Eksepsi Error In Persona dari Para Tergugat dan Turut Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.***

2. Eksepsi Obscuur Libel

- a. Bahwa para tergugat dan turut tergugat menegaskan dalam Eksepsi Obscuur Libel dengan membantah gugatan penggugat dengan dalil

Halaman 37 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu (Daluwarsa) dan pekerjaan telah usai, sehingga tidak pantas untuk mengajukan gugatan. Bahwa bantahan para tergugat dan turut tergugat hanya berdasarkan asumsi tanpa dalil-dalil yang menguatkan maka sudah sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan.

- b. Bahwa para tergugat dan turut tergugat kembali menggambarkan suatu peristiwa dari sebuah argumen, dengan sangat jelas Tergugat II menggunakan alasan untuk *menghindar dari Kewajiban dan Tanggung Jawabnya dalam perkara aquo, dan melimpahkan kesalahan hanya kepada Tergugat I (Pokja pemilihan)*, dengan sangat jelas dan terang menyatakan **....pelaksanaan proses lelang pengadaan barang/jasa, diatur oleh panitia pengadaan barang/jasa berdasarkan.....Dengan demikian maka hanyalah Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan...(Tergugat I) yang dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo.**
- c. Bahwa para tergugat dan turut tergugat juga menolak gugatan dengan alasan Penggugat telah melakukan perubahan-perubahan materi gugatan sehingga tidak tidak dibenarkan oleh hukum. Dalam hal ini, penggugat kembali menegaskan bahwa benar telah terjadi perubahan gugatan, namun perubahan gugatan yang dimaksud tidak merubah materi gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim dapat melakukan pertimbangan terhadap hal tersebut. Bahwa didalam hukum acara perdata, perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban, namun apabila sudah ada jawaban tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat. Pengaturan perubahan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa **"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya "**. Bahwa Penggugat juga memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan dan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat, nama dari penggugat atau tergugat).
- d. Bahwa dengan demikian, bantahan para tergugat dan turut tergugat didalam Eksepsi terhadap gugatan tidak jelas dan kabur (Obscure Libel) **adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak.**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Error In Persona

Menimbang, bahwa gugatan dapat diajukan oleh subjek hukum siapa saja baik seseorang atau badan hukum yang terhadap subjek hukum yang dirasa telah merugikan subjek hukum yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat ia telah merasa dirugikan oleh Tergugat II selaku Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue Tahun 2021, yang pada saat itu dijabat oleh Saudara Hasrat, SP karena Perbuatan Tergugat II yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui pengaduan dan somasi dari penggugat terkait penyimpangan persyaratan Kualifikasi yaitu *Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286*, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang *divisi KBLI 01286* dan Penyediaan barang pada *kelompok (grup) 0128*, serta Mempersyaratkan *tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang*, dan mempersyaratkan *Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang sebagaimana yang tercantum didalam dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021* yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat menggugat Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal gugatan adalah hak dan wewenang dari pihak Penggugat kepada siapa saja subjek hukum yang dirasakan telah merugikan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berhak dan berwenang dan tidak salah untuk menggugat Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak salah atas pihak tersebut (*error in persona*) dan eksepsi Tergugat terkait *Error In Persona* haruslah ditolak;

2. Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Para Tergugat membagginya menjadi 3 (tiga) bagian yaitu terkait telah terlampaui waktu (daluwarsa), terkait hanya Tergugat I saja yang jadi pihak dan terkait Perubahan Gugatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Telah Terlampaui waktu (Daluwarsa)

Menimbang, bahwa telah terlampaui waktu (daluwarsa) adalah batas akhir untuk mengajukan tuntutan atau gugatan kepada pihak lain tentang suatu hak;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan

Halaman 39 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia tidak ada pengaturan bahwa ketika lelang telah diumumkan pemenang dan telah selesai dikerjakan serta sudah serah terima dari pihak Penyedia kepada Pengguna Barang/Jasa, maka tidak boleh diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait terlampaui waktu (daluwarsa) haruslah ditolak;

b. Hanya Tergugat I saja yang jadi pihak

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini pada dasarnya sama dengan eksepsi Error In Persona di atas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum di atas dimana dalam hal gugatan adalah hak dan wewenang dari pihak Penggugat kepada siapa saja subjek hukum yang dirasakan telah merugikan Penggugat tersebut sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

c. Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa ketentuan terhadap perubahan Gugatan diatur dalam Pasal 127 Rv yang berbunyi, "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya" dan pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menerangkan bahwa Perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengubah gugatannya pada sidang pertama yaitu pada bagian alamat Turut Tergugat dikarenakan alamat sebelumnya tidak diketahui atau tidak jelas sehingga Turut Tergugat tidak hadir pada sidang pertama tersebut dan perubahan pada nominal huruf untuk kerugian immaterial Penggugat dimana pada nominal angka dan nominal huruf ada perbedaan sehingga nominal huruf diubah sesuai dengan nominal angka pada posita gugatan Penggugat serta pembetulan pada angka posita penggugat yang sebelumnya tidak ada angka 37 dimana dari angka 36 langsung lompat ke angka 38, sehingga Penggugat membetulkan angka tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang dimaksud di atas adalah sidang sebelum dibacakannya gugatan, yaitu sidang untuk menentukan mediasi bagi para pihak, dimana pada sidang tersebut Turut Tergugat tidak hadir, sehingga sidang ditunda untuk memanggil Turut Tergugat kembali dengan alamat yang baru dirubah oleh Penggugat dan Penggugat baru menyerahkan dokumen perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya ketika hari sidang penentuan mediator, dimana saat itu Para Tergugat dan Turut Tergugat juga hadir dalam sidang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan merupakan hak bagi Penggugat dan perubahan gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum adanya Jawaban Tergugat serta terhadap perubahan-perubahan yang diajukan Penggugat tersebut tidak mengubah isi pokok gugatan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut sah dan diperkenankan;

Menimbang, bahwa karena perubahan gugatan Penggugat tersebut sah dan diperkenankan maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait perubahan gugatan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan perbuatan Tergugat I dalam menetapkan dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021 yang mencantumkan *persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang* dan perbuatan Tergugat II yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui pengaduan dan somasi dari penggugat terkait penyimpangan persyaratan Kualifikasi yaitu *Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta Mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang sebagaimana yang tercantum didalam dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021*, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dalam menetapkan dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) jo Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Jo Pasal 1 Jo Pasal 4 Jo Pasal 14 Jo Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan perbuatan Tergugat II yang Tidak menolak hasil pemilihan meskipun adanya Somasi dari Penggugat, karena seluruh Proses Tender sejak Identifikasi Kebutuhan sampai pada Proses Serah Terima Hasil Pekerjaan telah sesuai dan sah serta berkekuatan hukum di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Pasal 2 Jo Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat tidak terbukti sama sekali melakukan tindakan diskriminatif serta telah bekerja sesuai regulasi dan sangat objektif serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa dan sama sekali tidak merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg kepada Penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-20 tanpa Saksi, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-3 tanpa Saksi;

Halaman 42 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti dalam perkara a quo yang sebagian besar adalah hasil print out dari halaman website lpse.simeuluekab.go.id, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dengan berdasar pada aturan tersebut oleh karena Pelaksanaan tender pengadaan Bibit Pinang – Pinang Betara Kabupaten Simeulue dilakukan secara elektronik maka bukti surat berupa print out dari halaman website lpse.simeuluekab.go.id dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mencermati uraian yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai persoalan pokok yang harus segera dipecahkan dalam perkara a quo adalah bahwa apakah memang benar ada perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum diantara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Agusnurdin selaku Wakil Direktur CV. Olivia Agroindo Sejahtera yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Husna, S.H., M.Kn. yang telah tercatat dan terdaftar sebagaimana Surat Kemenkumham Republik Indonesia Nomor AHU-0085085-AH.01.15 Tahun 2019 Juncto Akta Pengeluaran, Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Olivia Agroindo Sejahtera (OASE) Nomor 28 Tanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Sahara Beby, S.H., M.Kn. telah terdaftar perubahan sebagaimana Surat Kemenkumham Republik Indonesia nomor AHU-0036672-A.01.16 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi yang dimiliki CV. Olivia Agroindo Sejahtera (OASE), Penggugat mengikuti Tender Pengadaan Barang melalui website layanan pengadaan secara elektronik (lpse) <http://lpse.simeuluekab.go.id>, dengan status nama tender Pengadaan Bibit Pinang – Pinang Betara, kode tender 2268383, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 43 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue, Satuan Kerja adalah dari Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Nilai Pagu Paket: Rp949.994.000.00, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diumumkan oleh Tergugat I (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari proses lelang elektronik LPSE Kabupaten Simeulue dinyatakan dari 35 (tiga puluh lima) peserta yang mendaftar tender tersebut, 14 (empat belas) peserta termasuk Penggugat yang memasukkan Dokumen Penawaran sedangkan yang lainnya tidak memasukkan dokumen penawaran sehingga tidak dapat mengikuti proses tahapan lelang selanjutnya, kemudian pada tahapan selanjutnya 13 (tiga belas) peserta termasuk Penggugat dinyatakan tidak lulus dengan keterangan untuk Penggugat tidak lulus karena tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan KBLI 01286 Sesuai yang dipersyaratkan dan tidak memiliki sertifikat mutu benih dan hanya Turut Tergugat saja yang lulus (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan sanggah kepada Tergugat I (Bukti Surat P-10) dan telah dibalas Tergugat I (Bukti P-11), namun Penggugat merasa belum puas dengan jawaban Tergugat I pada jawabannya (Bukti P-11), kemudian Penggugat mengajukan pengaduan kepada Tergugat II (Bukti P12) namun tidak ada tindak lanjut dari Tergugat II, kemudian Penggugat membuat somasi kepada Tergugat II dan masih tidak ada jawaban atau tindak lanjut dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terurai di atas Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan hukum diantara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga beralasan menurut hukum Penggugat menggugat Para Tergugat karena merasa ada kepentingannya yang terganggu yang menurut Penggugat akibat dari adanya perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan pihak yang digugat oleh Penggugat dan sudah jelas maksud dan tujuan Penggugat menggugat Para Tergugat dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa yang perlu untuk dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini selanjutnya adalah apakah benar ada perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dalam pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
 2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat;
 3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
 4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa pengertian “Bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Lindebaum v. Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “Bertentangan dengan Hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang;
 - b. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
 - c. Bertentangan dengan tata susila yang baik (goede zeden);
 - d. Bertentangan dengan azas kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan (Zorgvudigheid) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tatasusila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dimana perbuatan tersebut haruslah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan melawan hukum yang paling esensial adalah adanya suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sehingga apabila terhadap suatu kesalahan tidak dapat menimbulkan suatu kerugian maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsep kerugian dalam perbuatan melawan hukum meliputi kerugian kekayaan, kerugian idil dan kerugian moril, kerugian tersebut bukan hanya kerugian yang sudah diderita pada saat menuntut tetapi juga meliputi kerugian dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh, sedangkan mengenai pemberian ganti rugi dapat dilakukan antara lain:

- Pergantian dalam bentuk uang terhadap berkurangnya kekayaan karena adanya perbuatan melawan hukum;
- Pemulihan keadaan semula yakni keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum;
- Penggantian biaya-biaya yang diperlukan untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum;
- Penggantian dalam bentuk uang terhadap penderitaan orang yang ditimbulkan oleh orang lain karena suatu perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan perbuatan Tergugat I dalam menetapkan dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021 yang mencantumkan *persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang* dan perbuatan Tergugat II yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui pengaduan dan somasi dari penggugat terkait penyimpangan persyaratan Kualifikasi yaitu *Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta Mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang sebagaimana yang tercantum didalam dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021*, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial dimana Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam tender tersebut dengan alasan karena tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Perkebunan KBLI 01286 Sesuai yang dipersyaratkan dan tidak memiliki sertifikat mutu benih;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke-1 Penggugat, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) hal pokok sebagai berikut:

1. Apakah dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021 yang mencantumkan *persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang* adalah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah?
2. Apakah dengan adanya dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 Tanggal 01 November 2021 yang mencantumkan *persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang* menimbulkan kerugian pada diri Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peratutan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. Dokumen Pemilihan disusun berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Tergugat I telah menetapkan dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 pada tanggal 1 November 2021 (Bukti P-7) yang mencantumkan persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang;

Menimbang, bahwa dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 pada tanggal 1 November 2021 (Bukti P-7) yang mencantumkan persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang menurut Penggugat adalah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, Majelis Hakim akan membaginya menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

A. Syarat Klasifikasi Bidang Pekerjaan

Menimbang, bahwa untuk Klasifikasi bidang pekerjaan maka sesuai Bab V Lembar Data Kualifikasi yang tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha pada angka 1 huruf b menerangkan bidang pekerjaan (isi sesuai dengan bidang usaha yang dipersyaratkan berdasarkan KBLI atau kode usaha lainnya. Contoh peternakan, pertanian, perdagangan, dll);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Klasifikasi Bidang Pekerjaan ini tercantum dalam Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha yang menitikberatkan pada Surat Izin Usaha yang harus dimiliki oleh Pelaku Usaha terhadap bidang pekerjaan yang diadakan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 pada tanggal 1 November 2021 (Bukti P-7) yang mencantumkan persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286 adalah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, seharusnya Tergugat I juga mencantumkan klasifikasi bidang pekerjaan KBLI 46209;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mencantumkan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286 dikarenakan Telah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KBLI) Tahun 2020, yang secara jelas dapat dibaca dan mengutip Penjelasan dari KBLI 01286 adalah : Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kina, adas, kapulaga, orang-aring, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang dimana dalam pengadaan ini yang dibutuhkan adalah kegiatan usaha pembibitan pinang, sehingga Tergugat I tidak mengikutsertakan Klasifikasi KBLI 46209 pada pengadaan Bibit Pinang – Pinang Betara Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-7, P-8, P-9, P-14, P-15 dan P-19 dan Tergugat I telah mengajukan bukti surat T-1 dan T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kode KBLI 01286 yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan pada syarat kualifikasi administrasi telah sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan dalam menetapkan kode tersebut telah sesuai dengan bidang usaha yang dipersyaratkan yaitu kegiatan usaha pembibitan pinang sehingga kode KBLI 46209 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya) tidak masuk dalam kegiatan usaha pembibitan pinang;

Menimbang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I dalam mensyaratkan Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286 bukanlah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang

Menimbang, bahwa untuk syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang sesuai Bab V Lembar Data Kualifikasi yang tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia diatur pada poin 1 huruf a dan b yang menyatakan:

- a. Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak. (Penyediaan barang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

divisi (diisi sesuai divisi yang sesuai dengan barang yang diadakan mengacu pada KBKI));

- b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. (Penyediaan barang pada kelompok (diisi sesuai kelompok yang sesuai dengan barang yang diadakan mengacu pada KBKI));

Menimbang, bahwa pada dasarnya Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang ini yang dinilai adalah pengalaman suatu pelaku usaha terhadap penyediaan barang sesuai dengan barang yang diadakan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 pada tanggal 1 November 2021 (Bukti P-7) yang mencantumkan persyaratan Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128 adalah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena acuan kodenya seharusnya mengacu pada kode KBKI bukan KBLI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mewajibkan Kualifikasi Teknis Penyedia Barang divisi KBLI 01286 dan Penyedia Barang dalam kelompok (grup) 0128 sah dan nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) Tahun 2013 yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dan bersesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-7, P-8, P-9, P-11, P-16 dan P-19 dan Tergugat I telah mengajukan bukti surat T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang mewajibkan Kualifikasi Teknis Penyedia Barang divisi KBLI 01286 dan Penyedia Barang dalam kelompok (grup) 0128 adalah hal yang keliru, dimana seharusnya sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada syarat kualifikasi Teknis Penyedia Barang tersebut baik pada divisi maupun kelompok (grup) harus diisi berdasarkan kode dalam KBKI sedangkan Tergugat I mengisinya berdasarkan kode pada KBLI dan dasar hukum alasan yang dikemukakan Tergugat I yaitu ketentuan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) Tahun 2013 adalah hal yang keliru juga, mengingat KBKI Tahun 2013 hanyalah untuk dibidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa dan pada KBKI Tahun 2013 tersebut tidak ada Kode 01286 pada divisinya dan tidak ada juga Kode 0128 pada kelompok (grup) serta Tergugat I juga mendasari dari aturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia adalah hal yang keliru juga, mengingat sempat saat ini aturan mengenai Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia itu terakhir diperbaharui pada tahun 2013 sedangkan yang di perbaharui tahun 2020 itu adalah mengenai KBLI bukan mengenai KBKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka kesalahan Tergugat I dalam mencantumkan syarat kualifikasi Teknis Penyedia Barang baik pada divisi maupun kelompok (grup) dengan menggunakan kode dalam KBLI bukan kode dalam KBKI bukanlah suatu perbuatan diskriminatif dan tidak objektif namun perbuatan tersebut dapat dikategorikan menyimpang dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dimana seharusnya Tergugat I menggunakan acuan divisi dan kelompok (grup) dari KBKI bukan KBLI;

C. Syarat Tenaga Teknis/Terampil Pada Pengadaan Barang

Menimbang, bahwa untuk syarat Tenaga Teknis/Terampil Pada Pengadaan Barang sesuai Bab V Lembar Data Kualifikasi yang tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia diatur pada poin 4 huruf b yang menyatakan:

- b. Memiliki tenaga teknis/terampil di bidang (jika diperlukan) (diisi sesuai dengan jenis teknis/keterampilan yang diperlukan);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Syarat Tenaga Teknis/Terampil Pada Pengadaan Barang ini yang dinilai adalah kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual (jika diperlukan);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 pada tanggal 1 November 2021 (Bukti P-7) yang mencantumkan persyaratan mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang adalah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena pada pengadaan barang seharusnya tidak dipersyaratkan personil manajerial;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mempersyaratkan Tenaga Teknis/Terampil pada Pengadaan Barang senyatanya telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Jo Pasal 1 Jo Pasal 4 Jo Pasal 14 Jo Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-7 dan P-19 dan Tergugat I telah mengajukan bukti surat T-1 dan T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Syarat Tenaga Teknis/Terampil Pada Pengadaan Barang yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan telah sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dimana dalam aturan tersebut memperbolehkan dan tidak melarang untuk mengisi tenaga teknis/keterampilan jika diperlukan dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 13 huruf c Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan yang menyatakan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil dibidang perbenihan dimana berkesesuaian dengan kegiatan usaha dalam tender ini yaitu usaha pembibitan pinang;

Menimbang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I dalam mensyaratkan Tenaga Teknis/Terampil Pada Pengadaan Barang bukanlah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

D. Syarat Teknis

Menimbang, bahwa untuk syarat teknis sesuai Bab IV Lembar Data Pemilihan yang tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Penyiapan Dokumen Penawaran poin 15 angka 15.1.d dan 15.2.1.c menyatakan Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari 1. Syarat Teknis (diisi dokumen penawaran teknis yang harus disampaikan oleh peserta);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dokumen pemilihan nomor: 2268383/2.3/POKJA LVI-SML/2021 pada tanggal 1 November 2021 (Bukti P-7) yang mencantumkan persyaratan mempersyaratkan syarat teknis Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang adalah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena hak sertifikat Mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih (SMB) dan D/O asli hanya dimiliki dan melekat pada pelaku usaha pembibitan, dan merupakan hak pelaku usaha pembibitan untuk memberikan kepada siapa Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mewajibkan Sertifikasi Mutu Benih (SMB) dalam pemilihan Penyedia Barang senyatanya telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Jo Pasal 1 Jo Pasal 4 Jo Pasal 14 Jo Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-7 dan P-19 dan Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 dan T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Syarat teknis terkait Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang telah sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan yang menyatakan :

- (1) Benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label;
- (2) Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - b. Produsen Benih yang mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu;
 - c. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS yang belum menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan dalam bentuk surat keterangan dari Pemulia Tanaman;
 - d. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS yang menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh pimpinan institusi pemulia;
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh PBT;
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan paling kurang jenis tanaman, nama varietas, kelas benih, data kemurnian genetic dan mutu benih, akhir masa edar benih, serta nama dan alamat produsen;
- (5) Legalisasi label berupa nomor seri label dan stempel lembaga sertifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas:

- a. Benih Penjenis (BS) berwarna kuning;
- b. Benih Dasar (BD) berwarna putih;
- c. Benih Pokok (BP) berwarna ungu;
- d. Benih Sebar (BR) berwarna biru muda untuk benih unggul; dan
- e. Benih Sebar (BR) berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal;

(7) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipasang oleh produsen benih pada kemasan sesuai dengan jenis benih dan jenis tanaman;

(8) Label dipasang oleh produsen benih dan PBT melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemasangan label;

dimana dengan adanya syarat diatas telah berkesesuaian dengan kegiatan usaha dalam tender ini yaitu usaha pembibitan pinang;

Menimbang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I dalam mensyaratkan Teknis Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang bukanlah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka Perbuatan Tergugat I yang menetapkan persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang dan Syarat teknis terkait Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang bukanlah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk Perbuatan Tergugat yang mempersyaratkan Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128 bukanlah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif namun perbuatan tersebut dapat dikategorikan menyimpang dari Bab V Lembar Data Kualifikasi pada Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia pada poin 1 huruf a dan b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan diatas, maka kemudian Majelis Hakim akan menilai, apakah ada kerugian bagi Penggugat akibat dari Perbuatan Tergugat I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial dimana Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam tender tersebut dengan alasan karena tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan KBLI 01286 Sesuai yang dipersyaratkan dan tidak memiliki sertifikat mutu benih;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Perbuatan Tergugat I yang menetapkan persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang dan Syarat teknis terkait Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang bukanlah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga terhadap perbuatan ini tidak ada kesalahan, maka ketika tidak ada kesalahan, maka tidak ada yang mengalami kerugian, sehingga tidak bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk Perbuatan Tergugat yang mempersyaratkan Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128 bukanlah perbuatan diskriminatif dan tidak objektif serta namun perbuatan tersebut dapat dikategorikan menyimpang dari Bab V Lembar Data Kualifikasi pada Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia pada poin 1 huruf a dan b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sehingga dalam hal ini terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I, maka untuk menentukan apakah kesalahan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka harus dibuktikan dulu apakah akibat kesalahan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam tender dan mengalami kerugian Materiil dan Immaterial;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lulus dalam tender dikarenakan tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan KBLI 01286 Sesuai yang dipersyaratkan dan tidak memiliki sertifikat mutu benih;

Menimbang, bahwa seperti yang dijelaskan di atas, bahwa untuk syarat memiliki Izin Usaha Perkebunan KBLI 01286 dan syarat memiliki sertifikat mutu benih adalah syarat yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan juga bukanlah syarat yang diskriminatif dan tidak objektif, sehingga terhadap syarat ini tidak ada kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, dan Penggugat memang gagal dalam tender dikarenakan karena tidak memenuhi kedua syarat tersebut dan Penggugat gagal dalam tender bukanlah dikarenakan syarat Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, sehingga terhadap kesalahan syarat Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128 tersebut, Penggugat tidak dirugikan, dikarenakan Penggugat gagal dalam tender bukanlah dikarenakan syarat Kualifikasi Teknis Penyedia, melainkan syarat yang lain, sehingga terkait kesalahan pada Kualifikasi Teknis Penyedia, Penggugat tidaklah dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka karena Penggugat tidak dirugikan meskipun ada kesalahan didalamnya, namun kesalahan tersebut tidak berhubungan dengan akibat yang dialami oleh Penggugat yaitu gagal dalam tender, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan Melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, maka berdasarkan hal di atas, sudah sepatutnya petitum ke-2 (dua) Penggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat I yang secara sengaja dan sadar mempersyaratkan persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang merupakan perbuatan diskriminatif dan tidak objektif yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Pasal Pasal 44 ayat (9) Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Penggugat yang meminta untuk menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat I yang menolak sanggah penggugat meskipun Tergugat I mengetahui persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang merupakan perbuatan diskriminatif dan tidak objektif yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang

Halaman 56 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Pasal 44 ayat (9) Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sanggah berdasarkan bagian IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.2.13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan pemenang dengan ketentuan;

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:
 - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang.
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah terhadap Pengumuman Pemenang Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Pinang – Pinang Betara BAHF Nomor : 2268383/2.13/POKJA LVI-SML/2021 tertanggal 18 November 2021 dengan Surat Sanggah Nomor 032/CV.OASE/Sggh/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 (Bukti P-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I atas sanggahan Penggugat tersebut telah mengeluarkan Surat penjelasan pada tanggal 24 November 2021 (Bukti P-11 dan T-3);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Sanggah yang disampaikan Penggugat masih dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja dan jawaban atas sanggah tersebut oleh Tergugat I dilakukan pada tanggal yang sama dengan diupload pada sistem SPSE keesokan harinya yaitu tanggal 25 November 2021 dimana jangka waktu tersebut masih diperbolehkan, sehingga proses sanggah dan proses menjawab sanggah tidak ada yang salah dan sudah sesuai prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk isi dari jawaban terhadap sanggah tersebut merupakan kewenangan dari Pokja Pemilihan dimana apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang dan apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan kewenangan tersebut bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim untuk menilai apakah sanggah tersebut harus diterima atau ditolak, Majelis Hakim hanya menilai apakah proses dalam menanggapi sanggah sudah sesuai aturan atau tidak, sedangkan untuk isi dari jawaban sanggah tersebut adalah kewenangan dari Pokja Pemilihan dalam hal ini Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menolak sanggah Penggugat maka petitum ke-3 (tiga) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Penggugat yang meminta untuk menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat II yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui penyimpangan persyaratan Kualifikasi yaitu Hanya Klasifikasi bidang pekerjaan Kode KBLI 01286, Kualifikasi Teknis Penyedia pada Penyediaan barang divisi KBLI 01286 dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 0128, serta Mempersyaratkan tenaga teknis/terampil pada pengadaan barang, dan mempersyaratkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dan D/O Asli dalam pemilihan penyedia barang bibit pinang-pinang betara merupakan perbuatan diskriminatif dan tidak objektif yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Pasal 44 ayat (9) Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 58 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengguna Anggaran (PA) dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merumuskan:

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. dihapus;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta pada angka 31 Penetapan Pemenang poin 31.4 huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia menyatakan bahwa PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan,

Halaman 59 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, kewenangan PA menyatakan Tender Gagal adalah ketika PA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan dalam menetapkan pemenang pemilihan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah mengajukan aduan dan somasi kepada Tergugat II (Bukti Surat P-12 dan P-13) agar Tergugat II menolak hasil pemilihan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peratutan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia tidak diatur mengenai aturan yang menyatakan bahwa PA dapat menolak hasil pemilihan dikarenakan ada pengaduan dan somasi, namun PA berwenang menyatakan Tender Gagal adalah ketika PA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan dalam menetapkan pemenang pemilihan, yang berarti dalam hal ini ketika PA sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan dalam menetapkan pemenang pemilihan, maka Tender tidak gagal;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat II dalam hal ini telah sepakat dengan usulan Tergugat I dalam menetapkan pemenang pemilihan, sehingga sesuai dengan prosedur yang ada ketika Tergugat II dan Tergugat I sepakat maka Tender dinyatakan tidak gagal dan dilanjutkan dengan membuat penetapan pemenang;

Menimbang, bahwa untuk bagaimana atau alasan apa yang membuat PA sepakat dengan Pokja Pemilihan sehingga Tender dinyatakan tidak gagal tersebut merupakan kewenangan dari PA itu sendiri dan kewenangan tersebut bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim untuk menilai apakah PA harus sepakat atau tidak dengan usulan Pokja Pemilihan, Majelis Hakim hanya menilai apakah proses dalam menindaklanjuti usulan Pokja Pemilihan sudah sesuai aturan atau tidak, sedangkan untuk bagaimana atau alasan apa yang membuat PA sepakat dengan Pokja Pemilihan tersebut adalah kewenangan dari PA itu sendiri dalam hal ini Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang tidak menolak hasil pemilihan maka petitum ke-4 (empat) Penggugat haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok pada petitum ke-2 (dua), petitum ke-3 (tiga) dan petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat ditolak, maka petitum Penggugat lainnya tidak beralasan hukum dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas secara keseluruhan maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekovensi dari Para Penggugat Rekovensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum pembuktian oleh karena dalil gugatan rekovensi dibantah oleh Tergugat Rekovensi, maka Para Penggugat Rekovensi yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil gugatan rekovensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekovensi, Para Penggugat Rekovensi telah mengajukan bukti surat, dimana bukti surat adalah sama sebagaimana bukti gugatan konvensi, demikian pula Tergugat Rekovensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekovensi Para Penggugat Rekovensi pada pokoknya adalah Tergugat Rekovensi dalam gugatannya secara tidak pantas dan telah memakai kata-kata yang tidak etis, bahkan mengarah pada pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah di mana Tergugat Rekovensi telah menuduh Para Penggugat Rekovensi sebagaimana dalam dalil gugatan telah melakukan tindakan diskriminatif, tidak objektif, perlakuan yang tidak sama di depan hukum dengan mengatakan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, tidak adil, yang dapat merugikan pelaku usaha dan Negara Republik Indonesia selama proses pemilihan, yang berdampak kepada kehancuran keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kehancuran kepastian hukum, telah semena-mena dalam pelaksanaan tender pekerjaan yang mana hal ini menimbulkan kerugian besar terhadap nama baik Para Penggugat Rekovensi selaku Kelompok Kerja(POKJA) Pemilihan LVI Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Simeulue Tahun Anggaran 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue Tahun 2021, beralamat di Kantor Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue dimana Para Penggugat Rekovensi mengalami kerugian Materiil dan kerugian Moril;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekovensi membantah dalil gugatan rekovensi yang pada pokoknya itu hanya persangkaan dari Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan juga gugatan Para Penggugat Rekonvensi mengandung cacat hukum secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa untuk gugatan Rekonvensi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi adalah untuk mempertahankan/menuntut hak Tergugat Rekonvensi dihadapan hukum yang menurut hukum sebagai tindakan yang sah sebagaimana prinsip hukum "setiap orang sama dihadapan hukum", hal mana sejalan dengan ketentuan 142 Ayat (1) RBg bahwa tuntutan hak disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijk vordering*) yang lazim disebut gugatan, maka Gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi bukan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi, dilain pihak Gugatan Rekonvensi tidak didasarkan pada adanya suatu hubungan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah di tolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun mengenai eksepsi *kewenangan absolut pengadilan negeri*, yang telah diputus melalui putusan sela pada tanggal 24 Juni 2022, Hakim Anggota II memiliki pendapat yang berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terkait perkara Aquo Hakim Anggota II berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena yang menjadi pokok / substansi sengketa merupakan sengketa Tindakan Pemerintahan dan gugatan aquo adalah gugatan atas Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang untuk selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, tahapan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi :

- a. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Persiapan Pemilihan Penyedia;
- d. Pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi;
- e. Persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui E-purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Tender Cepat;
- f. Konsolidasi (apabila lebih dari satu paket pekerjaan sejenis);
- g. Pelaksanaan Kontrak;
- h. Serah terima dan;
- i. Penilaian Kinerja Penyedia;

Menimbang bahwa terhadap tahapan dalam proses pengadaan barang dan / jasa tersebut seharusnya terdapat dua kewenangan badan peradilan apabila terjadi sengketa dalam prosesnya;

Menimbang bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah apabila terjadi sengketa antara calon penyedia barang / Jasa dengan pejabat tata usaha negara yang berwenang berdasarkan surat keputusan yang diatur oleh peraturan perundang undangan terkait Pengadaan Barang dan Jasa selama tahapan mulai dari proses tahapan **Perencanaan** Pengadaan Barang dan / Jasa, **Persiapan** Pengadaan Barang dan / Jasa, **Persiapan Pemilihan** Penyedia Barang dan / Jasa, **Pelaksanaan Pemilihan** Penyedia Barang / Jasa melalui Tender / Seleksi, pelaksanaan tahapan **Kualifikasi** peserta Tender / Seleksi, pengumuman peserta **Lolos Tahapan Kualifikasi**, pelaksanaan tahapan **Evaluasi**, sampai dengan **Penetapan Pemenang** serta **Pengumuman Pemenang**;

Menimbang bahwa segala penyelenggaraan tahapan dalam proses pengadaan Barang dan / Jasa Pemerintah tersebut sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha yang berwenang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan atas penetapan dan pengumuman pemenang Tender / Seleksi Pengadaan Barang / Jasa tersebut juga diberikan mekanisme sengketa, yakni berupa suatu upaya administratif yang dapat ditempuh oleh orang dan/atau Badan Hukum yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan/Tindakan dari pemerintah/Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur didalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan / Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), setiap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan/pejabat tata usaha negara yang upaya administratifnya telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait, maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan tingkat banding pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa, adapun dalam perkara aquo, lapangan hukum keperdataan mengatur tahapan selanjutnya setelah penetapan pemenang dan pengumuman pemenang tender / seleksi yakni meliputi proses pelaksanaan kontrak diawali dengan penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan, apabila terdapat persengketaan didalamnya maka dapat diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sebagaimana ketentuan didalam pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Kamar Perdata pada Perdata Umum dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan / Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari Perbuatan Cidera janji (wanprestasi) oleh

Halaman 64 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasa tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang bahwa kewenangan mengadili Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo juga diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 557/K/TUN/2014, yang mana pengadilan pada tingkat kasasi telah memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 11/G/2014/PT.TUN.JKT yang pada saat itu menguji objek gugatan berupa Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/20/III/2014 TENTANG Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri TA 2014, tertanggal 27 Maret 2014, dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut : "... karena kewenangan dalam menetapkan sebagai pemenang Pengadaan Barang / Jasa tersebut sepenuhnya ada pada Tergugat I dan tidak didahului oleh suatu perbuatan hukum perdata, meskipun pada akhirnya dengan suatu tahapan kontrak kerja dan sebagainya yang harus mengikuti rezim hukum perdata dan apabila dikemudian hari terhadap kesepakatan kontrak kerja tersebut timbul permasalahan hukum maka kompetensinya adalah bukan lagi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan Peradilan Perdata / Umum (.....) Penetapan Pemenang Lelang adalah Putusan Pejabat Publik dan setelah penetapan pemenang lelang maka pemenang lelang baru melakukan perbuatan hukum perdata yaitu kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga kalau ada sengketa hukum mengenai pemenang lelang menjadi masalah hukum publik dan mengenai kontrak masuk ranah hukum perdata (....)". Dari pertimbangan tersebut terlihat jelas batasan kewenangan antara Peradilan dalam lingkungan Peradilan Perdata / Umum dengan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terkait sengketa Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa terkait perkara aquo dengan memperhatikan subjek, objek dan substansi dari gugatan, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tingkat Banding dalam wilayah hukum sesuai subjek dan objek gugatan tersebut, dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seharusnya diterima dan gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Sinabang seharusnya menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara Aquo;

Halaman 65 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Hakim Anggota II, oleh karena salah satu poin dari eksepsi Para Tergugat serta Turut Tergugat diterima maka terhadap poin eksepsi lainnya serta terhadap Pokok Perkara, Hakim Anggota II menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, RBg, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKOVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI:

- Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.954.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, oleh kami Jamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn. dan Muhammad Aditia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., sebagai Panitera

Halaman 66 dari 67 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang dengan dihari oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Jamaluddin, S.H., M.H.

Muhammad Aditia, S.H.

Panitera Pengganti

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp.1.814.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 600.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp1.954.000,00

(satu juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);